



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir 10 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, sebaga **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh., tanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 197/06/IX/2005, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas,
Provinsi Sumatera Utara tertanggal 05 September 2005;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa , Kecamatan selama kurang lebih 10 tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang bernama;
 - 1.1. Anak I**, Perempuan, Lahir di , pada tanggal 11-10-2007;
 - 1.2. Anak II**, Laki-laki, Lahir di , pada tanggal 10-11-2012;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dijalani rukun dan harmonis, namun pada awal Bulan Mei 2014 sering terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat suka main judi;
 - 4.2. Tergugat tidak mau bekerja;
 - 4.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.4. Tergugat kurang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Bulan Juli 2014, dimana pada saat itu Tergugat pulang ke rumah larut malam, kemudian Penggugat marah-marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan suka main judi dan terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Karena pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat dan Tokoh masyarakat , namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh., masing-masing tanggal 02 Februari 2021 dan tanggal 1 Februari 2021 ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada, sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka hak menjawab terhadap gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sri Puryanti, dengan Nomor 1221055011810003, tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 197/06/IX/2005, tanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, tanggal lahir 25 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai tetangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah kurang lebih pada tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa , Kecamatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah dan selain itu Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2014 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Hal. 4 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..



2. **Saksi II**, tanggal lahir 25 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai kakak ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa , Kecamatan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah dan selain itu Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak akhir tahun 2014 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya serta tidak memberi tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat disetiap persidangan agar tetap bersabar dalam menghadapi permasalahan yang ada sehingga dapat membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah datang, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Hal. 6 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tergugat suka main judi, Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat kurang menafkahi keluarga Penggugat dan Tergugat. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juli 2014 yang berujung kepada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Hal. 7 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Penggugat serta saksi-saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat serta bukti-bukti di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 01 September 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat jarang bekerja dan selain itu Tergugat suka main judi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menyebabkan sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang sejahtera, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Hal. 9 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian yang sudah dikabulkan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh dengan harapan semoga Allah memberikan kepada keduanya ketenteraman dan kebaikan yang merupakan kekeluasan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.HI.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I.

Tayep Suparli, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12, Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat	Rp. 300.000,-
- Panggilan Tergugat	Rp. 600.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.1.020.000,-
(satu juta dua puluh ribu rupiah);	

Hal. 12 dari 12, Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PA.Sbh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)